



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Busyro Muqoddas
2. Muhammad Chatib Basri
3. Faisal Batubara, dkk

PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018:

1. Nugroho Prasetyo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 11.05 – 11.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018:

1. Titi Anggraini

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018:

1. Zamrony

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018:

1. Heriyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 49/PUU-XVI/2018 hari ini hadir dua orang. Yang pertama, saya sendiri, Zamroni selaku salah satu dari tim kuasa hukum dan dari Pemohon ada Ibu Titi Angraini, Prinsipal badan hukum yang mewakili Pemohon. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Silakan, Pemohon Nomor 50/PUU-XVI/2018!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018: HERIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon 50/PUU-XVI/2018 hadir kuasa hukumnya Heriyanto. Mohon maaf, Prinsipal belum bisa hadir karena ada posisi di Bandung, begitu. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sesuai dengan hasil sidang pendahuluan kita yang sebelumnya, kedua permohonan ini kita sarankan untuk dilakukan ... apa ... beberapa perbaikan dan Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018 sudah memasukkan perbaikan permohonan ke Kepaniteraan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 15.01 WIB. Sementara, perbaikan permohonan Nomor 50/PUU-XVI/2018 masuk ke Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.18 WIB.

Sesuai dengan ... apa ... ketentuan hukum acara di perbaikan permohonan ini, kepada Pemohon akan menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan terkait dengan permohonan sebelumnya. Dan pertama atau kesempatan pertama kita persilakan

kepada Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan cukup pokok-pokoknya saja yang disampaikan karena naskahnya sudah sampai di kami Majelis Panel. Dipersilakan, Nomor 49/PUU-XVI/2018!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, terkait dengan perbaikan permohonan perlu kami sampaikan bahwasanya (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Mohon maaf, sebelum disampaikan. Ini ada dua, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Yang satu itu masuk 6 Juli 2018, yang satu lagi masuk 9 Juli 2018. Yang akan digunakan yang mana ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Yang 9 Juli 2018, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Dengan demikian, yang tertanggal 6 Juli itu ditarik, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, terkait dengan posisi kuasa hukum di permohonan perbaikan tanggal 8 yang kami serahkan tanggal 9 itu, tercatat 4 kuasa hukum. Tetapi kemarin persisnya, salah satu kuasa hukumnya Bapak Abdul Kadir sudah menandatangani seluruh surat kuasa dari Pemohon sehingga dengan demikian mohon izin untuk memasukkan kembali Bapak Abdul Kadir sebagai salah satu anggota tim kuasa.

15. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, direnvoi, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Dengan memasukkan nama Bapak Abdul Kadir itu menjadi penerima kuasa nomor lima, ya? Setelah Zamroni?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Yang kedua, kemudian ada satu lagi surat kuasa. Jadi, dari 12 Pemohon itu ada satu Pemohon yang belum ditandatangani oleh Haris Azhar. Lebih tepatnya surat kuasa atas nama Bapak Bambang Widjojanto itu belum ditandatangani oleh Haris Azhar, mohon izin untuk menyusulkan tanda tangannya, Yang Mulia. Tapi yang sebelah sisanya sudah ditandatangani oleh Haris Azhar, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti bisa berkomunikasi dengan Kepaniteraan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik, itu untuk selanjutnya kami mohon izin bergantian dengan Prinsipal kami, Yang Mulia. Ibu Titi, silakan!

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Berdasarkan persidangan yang terdahulu dan mendengarkan masukan perbaikan permohonan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami sampaikan beberapa pokok perbaikan permohonan yang juga telah kami sampaikan secara tertulis. Yang pertama, berkaitan dengan perbaikan permohonan terkait dengan legal standing Para Pemohon sesuai dengan saran Majelis Hakim. Yang pertama, terkait dengan dasar kewenangan, yaitu Pemohon Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai pengurus pemuda Muhammadiyah dan Titi Anggraini mewakili Perludem, mengacu pada anggaran dasar organisasi Pemohon sebagai berikut.

Dahnil Anzar berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf e Anggaran Dasar Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, pimpinan pusat mewakili organisasi untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan. Adapun pimpinan pusat diwakili oleh ketua umum atau salah seorang ketua bersama-sama sekretaris umum atau salah seorang sekretaris.

Berikutnya, Titi Anggraini. Di dalam Pasal 16 angka 5 akta pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini direktur eksekutif disebutkan berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Yang berikutnya, Bambang Widjojanto, aktivis kepemiluan di Cetro itu juga kami perkuat di dalam permohonan kami.

Berikutnya, penguatan argumentasi kerugian konstitusional Para Pemohon juga kami tekankan di samping ditegaskan bahwa legal standing beberapa Pemohon, yaitu Titi Anggraini dan Hadar Gumai yang sudah pernah diterima pada perkara pengujian presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden perkara sebelumnya.

Selain itu juga untuk perbaikan permohonan sesuai dengan masukan dan saran dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan alasan pengujian yang berbeda, kami Para Pemohon melakukan penambahan pasal batu uji materi sehingga seluruh batu uji menjadi sebagai berikut.

Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan penguatan alasan berbeda dan penambahan batu uji tersebut, maka ada penambahan satu argumentasi berbeda sehingga seluruh argumentasi permohonan berjumlah 10 poin, yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap, bahkan melalui sistem pemilu presiden dan wakil presiden 2 putaran atau two round system, atau run off system, satu sistem pemilihan yang terbuka untuk pasangan calon yang bisa banyak sehingga frasa Pasal 222 a quo dalam pandangan Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Itu tambahan dari argumentasi syarat konstitusionalitas dan batu uji yang baru, Yang Mulia. Selanjutnya, Kuasa Hukum akan menambahkan terkait dengan perubahan posisi petitum.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: ZAMRONI

Baik. Selain itu izin menambahkan lagi, Yang Mulia. Sesuai dengan saran Panel Hakim, kami juga menambahkan frasa *calon wakil presiden* di setiap frasa *calon presiden* karena dua-duanya merupakan satu kesatuan. Jadi, itu semua di seluruh frasa yang ada di dalam permohonan sudah kami tambahkan dengan frasa *calon wakil presiden*, Yang Mulia.

Kemudian yang selanjutnya, ada perubahan petitum putusan, Yang Mulia. Ketika permohonan awal, kami sampaikan kami meminta pembatalan seluruh Pasal 222 dan pada perbaikan permohonan kali ini kami mengubah petitum putusannya dengan menjadi hanya pembatalan frasa ... ulangi sekali lagi, Yang Mulia, sebelumnya kami mintakan kembali pembatalan seluruh pasal, sedangkan di permohonan ... di perbaikan permohonan, kami perbaiki menjadi pembatalan frasa *yang*

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Lalu yang terakhir, perubahan atau perbaikan yang kami lakukan adalah perubahan posisi petitum provisi, khususnya pada poin petitum. *Perberlakuan putusan berlaku efektif sejak putusan dibacakan dan berlaku sejak pemilihan presiden 2019*, itu kami turunkan menjadi petitum pokok perkara, Yang Mulia. Jadi, itu perbaikan-perbaikan yang kami lakukan sesuai dengan masukan Majelis Hakim. Terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan.

27. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan termasuk ada soal ... apa namanya ... penerima kuasa dan perbaikan di petitum, lalu sudah mengadopsi beberapa hal termasuk tadi batu uji, dan kemudian juga ... apa namanya ... perbaikan di petitum. Sekarang, kami beri kesempatan kepada Pemohon Nomor 50/PUU-XVI/2018, dipersilakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018: HERIYANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan dari Pemohon 50/PUU-XVI/2018 untuk membacakan perbaikan permohonan kami. Yang pertama, terkait dengan legal standing, ini kemarin banyak masukan dari Yang Mulia, khususnya terkait dengan dianggap kondisi angan-angan, gitu, pengandaian. Pada saat itu menjadi catatan, ini kami ... beberapa kami dropping begini, kami hilangkan begitu. Jadi, kami ini kami ganti dengan salah satunya itu yang poin 10. Bahwa langkah Pemohon untuk menjadi calon presiden sudah dimulai dengan Pemohon mendirikan dan membangun Partai Rakyat. Namun, Partai Rakyat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Bahwa baik pendirian Partai Rakyat atau majunya Pemohon sebagai calon presiden merupakan bentuk pengabdian Pemohon kepada bangsa dan negara yang sudah dijamin di dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang kami coba ubah.

Terusnya juga di dalam poin 6-nya itu redaksinya kami ganti karena posisinya hari ini belum ada satu partai politik pun yang mendeklarasikan bakal calon presiden. Jadi, masih kondisi malu-malu sehingga pasal ... yang sebelumnya ... redaksinya kami ubah menjadi, "...dengan keberadaan Pasal 222 undang-undang a quo mempersulit Pemohon untuk mencari partai politik dikarenakan tidak ada satu pun partai politik peserta pemilu tahun 2014 memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya 20%."

Pemohon harus mendapatkan lebih dari satu partai politik padahal berdasarkan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang penting bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan batasan atau limitasi partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga Pemohon memiliki kesempatan untuk maju dari partai politik yang baru menjadi peserta pemilu di tahun 2019.

Terusnya di dalam posita itu, kebetulan kami memeriksa kembali Putusan MK yang terakhir itu Putusan MK Nomor 53 yang di mananya kebetulan kami juga sebagai kuasa hukum ketika itu, ternyata terkait dengan two round system atau putaran kedua ini belum ada pertimbangan dalam putusan. Jadi, dianggap atau itu mutatis mutandis, begitu, Yang Mulia. Jadi, tidak dipertimbangkan lebih lanjut di dalam Putusan Nomor 53 sehingga kami munculkan kembali bahwa alasan penerapan presidential threshold yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang adalah apabila banyak calon akan menimbulkan masalah sehingga terkesan membatasi maksimal hanya 5 pasangan calon dari penghitungan kursi DPR RI, atau 4 pasangan calon dari penghitungan nasional, sepertinya pembentuk undang-undang sudah lupa bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan cara alami dan konstitusional dengan menciptakan norma adalah putaran kedua.

Kekhawatiran akan memunculkan banyak calon presiden dan wakil presiden dalam jumlah lebih banyak, setiap partai politik peserta pemilu mencalonkan calon presiden, maka akan tereliminasi secara alami pada pemilihan langsung putaran pertama. Sehingga pembentuk undang-undang tidak perlu memaksa dan menghalangi kesempatan dari partai politik peserta pemilu termasuk partai politik baru untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena hal ini sudah menjadi hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu beberapa perubahan di dalam ... apa ... permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA

Petitumnya ada yang berubah, enggak? Enggak, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018: HERIYANTO

Tidak ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Terima kasih sudah ... apa ... sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan sesuai dengan hasil sidang pendahuluan sebelumnya. Dan apa yang disampaikan ini nanti kami Panel akan menyampaikan kepada RPH ihwal kedua permohonan ini. Nanti RPH-lah yang akan menentukan bagaimana kelanjutan permohonan ini. Jadi, itu menunggu nanti perkembangannya dari ... apa ... Kepaniteraan.

Nah, sebelum Sidang Perbaikan Permohonan ini ditutup, kita akan mengesahkan alat bukti dulu, ya? Perkara Nomor 49/PUU-XV/2018 mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-24, ya? Bukti sudah diverifikasi, dan dicek oleh Kepaniteraan, dan lengkap. Kita sahkan!

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 50/PUU-XV/2018 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, ya? Sudah dicek dan diverifikasi, lengkap dan bukti kita sahkan!

KETUK PALU 1X

Ada tambahan yang perlu disampaikan?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan permohonan kami sampaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang disampaikan oleh Yang Mulia pada persidangan sebelumnya. Kami lakukan sebagai bentuk konsistensi atas permohonan kami sekiranya perkara ini bisa diproses dan diputus dengan cepat, sehubungan dengan proses pencalonan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 yang akan berlangsung pada tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018.

Selain itu, kami punya harapan besar, Yang Mulia, bisa memperlakukan perkara ini sebagai prioritas untuk diperiksa dan diputuskan sebagaimana juga telah kami mohonkan dalam permohonan kami sebelumnya. Apalagi mengingat beberapa perkara perselisihan hasil pilkada yang akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat. Sehingga kami Para Pemohon sekali lagi memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk bisa menempatkan perkara pengujian ini sebagai perkara prioritas untuk kepastian hukum demokrasi konstitusional di Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, ya. Jadi, catatan itu nanti kita sampaikan ke RPH. Kami tidak berhak memutuskan. Kami Panel hanya melaporkan, nanti yang akan memutuskan adalah ber-9 Hakim Konstitusi. Dan apa pun nanti itu akan disampaikan perkembangan kasus ini ... apa namanya ... permohonan ini akan disampaikan. Dan memang benar disampaikan oleh Pemohon Prinsipal bahwa di depan kami akan juga ada terbentang, harus menyelesaikan sengketa pilkada.

Jadi, kita ikutilah perkembangan nanti, besok, atau hari berikutnya akan kami sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Kalau tidak ada lagi, dengan ... apa ... dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan 50/PUU-XVI/2018 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB

Jakarta, 18 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004